



PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Yorram Widyatama, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat bagi narapidana menjalani masa pidana akibat dari perbuatannya untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat. Selama menjalani masa pidana, hak dasar hidup narapidana sebagai seorang manusia sekaligus warga negara tetap harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Artikel ini menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat bagian perawatan, tenaga kesehatan, dan narapidana. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas kelas IIB Klaten sudah memenuhi Hak Asasi Manusia namun mempunyai keterbatasan teknis di berbagai aspek.

Kata Kunci : Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasarakatan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi diantara makhluk lainnya. Setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dijamin dan dihormati karena hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat sejak manusia dilahirkan. Terlebih Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Apabila masyarakat melanggar hukum yang ada, maka akan diproses secara hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dengan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia. Seseorang yang telah ditetapkan melanggar hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap juga masih memiliki hak dasar yang harus dipenuhi walaupun dirinya sedang menjalani pidana.

Narapidana merupakan seseorang yang telah ditetapkan melanggar hukum dan harus menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Narapidana ditempatkan di Lapas untuk mendapatkan program pembinaan agar selepas menjalani masa pidana, diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak

mengurangi kesalahan. Untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sesuai pasal 2 UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lapas menjalankan program pembinaan sebagai upaya untuk mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana.

Selain menjalankan fungsi pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perawatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Pemberian perawatan secara jasmani dan rohani ini tentunya juga harus sesuai serta memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena sebagai narapidana, mereka tetap berhak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Termasuk salah satunya pemberian pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Sundoyo, 2009). Berdasarkan pada Standar Minimum Rules perlakuan narapidana yang telah disepakati dalam kongres pertama PBB menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan narapidana adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana haruslah sama dengan yang diberikan kepada masyarakat tanpa memandang status hukumnya. Hak-hak bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Peraturan tersebut menjadi landasan serta memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan kepada narapidana seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Lapas sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM berperan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan menghindarkan dari pelanggaran hak asasi manusia. Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani kehidupan. Pelayanan kesehatan yang kurang optimal dikhawatirkan tidak mampu memfasilitasi kebutuhan dasar akan Kesehatan bagi narapidana. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, padahal kesehatan adalah kunci utama untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Klaten ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Lapas Kelas IIB Klaten selama bulan Oktober 2020. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat bagian perawatan, tenaga Kesehatan, dan narapidana di Lapas Kelas IIB Klaten. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif agar data yang ada di lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan naturalistik (Sukanto, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang

Manusia merupakan makhluk paling mulia dan menduduki derajat paling tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sejak dilahirkan, setiap manusia memiliki kebebasan dan

hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama di hadapan manusia lain, dan juga memiliki hak yang sama. Hak yang sama yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM). HAM berarti hak yang melekat pada setiap diri manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.

HAM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pengakuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pada Pasal 28A sampai 28J bahwa negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan hak-hak dasar dalam menjalankan hidup, mulai dari hak dasar dalam mempertahankan kehidupan hingga perlakuan sama di hadapan hukum. Selain diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi setiap manusia telah melekat sejak lahir dan wajib untuk dihormati oleh setiap manusia. Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia termasuk ke dalam tindak pidana.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sejak perang dunia kedua, yang merupakan latar belakang terbentuknya kesepakatan mengenai HAM hingga saat ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, hal ini disebabkan semakin kuatnya tuntutan untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tuntutan ini dilatarbelakangi dengan munculnya berbagai kesepakatan Internasional yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berbagai aspek salah satunya adalah hak atas derajat kesehatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik berlaku untuk seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga merupakan suatu badan organisasi yang memiliki tugas melakukan penelitian maupun pengembangan ilmu. Disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 bahwa pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan, melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan dalam tatanan sistem peradilan pidana

memiliki fungsi untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) untuk mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sehingga kelak narapidana setelah bebas selesai menjalani masa pidananya bisa menjalani kehidupan secara normal dan produktif, serta ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat (return to a normal and productive life).

Pandangan masyarakat terhadap lapas masih cenderung negatif. Mereka beranggapan bahwa lapas adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat, tempat untuk menyiksa dan menghukum orang-orang bersalah. Padahal pada kenyataannya, sejak 1964 paradigma kepenjaraan telah diubah ke dalam sistem pemasyarakatan. Dimana dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana diberikan bimbingan dan pembinaan agar nantinya setelah selesai menjalani masa pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat memperbaiki hidup, kehidupan, dan penghidupan. Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan pun, petugas pemasyarakatan mengedepankan penegakan hak asasi narapidana termasuk dalam hal hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

C. Hak Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun sedang menjalani pidana, namun narapidana masih memiliki hak-hak yang mereka terima. Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kondisi Narapidana di Lapas Kelas IIB Klaten

Pada bulan Oktober 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dihuni oleh 189 narapidana dan 85 tahanan sehingga total penghuni 274 orang dengan rincian 269 laki-laki, 4 perempuan dan 1 anak. Kapasitas Lapas Kelas II B Klaten adalah untuk 143 orang, sehingga dilihat dari jumlah penghuni saat ini masih terjadi over crowded atau melebihi kapasitas. Kondisi ini tentu dapat menghambat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

pemberian hak narapidana. Terdapat 7 blok hunian dengan kamar berjumlah 6-7 kamar. Dalam satu kamar hunian, rata-rata diisi oleh 10 orang narapidana, dan di setiap kamar tersebut terdapat satu orang kepala kamar yang salah satu tugasnya adalah melaporkan kondisi kesehatan penghuni kamar. Dalam setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas MCK yang cukup. Hingga saat ini, narapidana maupun tahanan di Lapas Kelas II B Klaten tidak ada yang menderita penyakit berat dan memerlukan perawatan khusus. Rata-rata penyakit yang diderita adalah sakit gatal, batuk, dan demam yang hanya memerlukan perawatan ringan.

E. Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas II B Klaten

Hak atas pelayanan kesehatan kepada narapidana/warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh narapidana yang wajib untuk dipenuhi dan dihormati. Menurut Levey dan Loomba (1973) pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Hal yang mendasari pemberian hak pelayanan kesehatan kepada narapidana adalah bahwa penjatuhannya hukuman pidana penjara yang dibatasi hanyalah kebebasan fisik mereka dalam arti kebebasan dalam ruang gerak saja dan tidak termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Terdapat tiga jenis pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, dan pelayanan kesehatan kuratif. Pelayanan kesehatan promotif lebih mengutamakan pada kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan Promotif di Lapas Kelas IIB Klaten masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia kesehatan pada bidang konseling, psikolog, maupun tenaga penyuluh kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dilakukan dengan pemberian penyuluhan kesehatan kepada narapidana dan tahanan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan yang ada di Lapas Kelas II B Klaten. Pelayanan kesehatan preventif berupa pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan preventif di Lapas Kelas II B Klaten dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan awal pada tahanan/ narapidana yang baru masuk, pemeriksaan berkala yang dilakukan secara rutin setiap bulan, pemantauan pengadaan makanan yang disesuaikan dengan standar gizi dan higienitas, serta pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan lapas dan rutan termasuk juga kebersihan lingkungan. Pelayanan kesehatan kuratif merupakan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan ini dilakukan dengan memberikan pelayanan pengobatan dasar di poliklinik rawat jalan serta pelayanan kesehatan rawat inap sementara. Aturan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah diatur dalam Perkenkumham nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Analisis situasi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Klaten ini meliputi sumber daya manusia di bidang kesehatan, unit pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan, obat-obatan dan peralatan kesehatan.

Sumber daya manusia di bidang kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan Pasal 14 ayat 2 dikatakan bahwa pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Tenaga kesehatan di Lapas Kelas II B Klaten telah memenuhi batas minimal. Terdapat satu orang dokter, dua orang perawat, dan satu orang bagian administrasi. Jam kerja petugas kesehatan dibagi dalam sistem shift. Terdapat dua shift yaitu pagi dan siang. Jam pagi dimulai pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB dan shift siang pukul 10.00 WIB-17.00 WIB. Sedangkan untuk malam hari, dokter dan perawat tidak berada di poliklinik akan tetapi tetap siaga kapanpun dibutuhkan dengan sistem on call yang berfungsi untuk mengantisipasi hal-hal darurat yang terjadi di malam hari. Dalam setiap harinya, rata-rata terdapat 10 orang narapidana yang pergi ke poliklinik untuk memeriksakan kesehatan. Sehingga dari jumlah pengunjung dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada masih dapat dilayani dengan baik.

Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pengadaan unit pelayanan kesehatan ini sebagai sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan yang memadai serta terdistribusi secara adil. Sarana dan prasarana ini meliputi ruangan dan fasilitas poliklinik, alat medis dan non medis minimal, serta obat-obatan yang tersedia. Menurut Azwar (1994) unsur pokok yang terdapat dalam pelayanan medis salah satunya adalah standar pelayanan minimal, yang dibedakan atas standar masukan, yaitu persyaratan minimal yang diperlukan untuk dapat diselenggarakannya pelayanan medis yang bermutu. Unsur terpentingnya berupa tenaga pelaksana, sarana, dan dana dan standar lingkungan, yang terpenting adalah garis besar kebijakan yang dipakai sebagai pedoman oleh sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, alat medis dan non medis yang ada di Lapas Kelas II B Klaten masih sangat terbatas. Ruangan yang digunakan untuk poliklinik masih menggunakan kamar hunian yang dialihfungsikan sebagai poliklinik. Hal ini tentu belum sesuai dengan standar bangunan poliklinik yang seharusnya mempunyai ruangan khusus yang didesain untuk ruang kesehatan. Alat medis yang tersedia juga masih terbatas hanya untuk pemeriksaan kesehatan dasar. Untuk mengatasi masalah kesehatan narapidana yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, Lapas Kelas II B Klaten bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah di daerah setempat. Ketersediaan obat-obatan juga masih terbatas, sehingga untuk narapidana yang memerlukan obat pribadi yang sekiranya mudah untuk didapatkan di luar, keluarga narapidana menitipkan obat kepada petugas dan akan diserahkan kepada petugas kesehatan di lapas untuk dipantau jenis obat dan dosis konsumsinya. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini terdapat tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan yang ada di Lapas Kelas II B Klaten saat ini diantaranya adalah belum mendapatkan izin resmi berdirinya poliklinik. Saat ini izin pendirian poliklinik di Lapas Kelas II B Klaten masih dalam tahap pengajuan. Selain itu, terbatasnya alokasi

anggaran untuk pelayanan kesehatan dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga menjadi tantangan yang harus ditingkatkan ke depan.

PENUTUP

Pemberian perawatan kesehatan bagi narapidana merupakan tanggung jawab dari negara. Narapidana haruslah memperoleh standar perawatan kesehatan yang sama yang tersedia di dalam masyarakat, dan harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan secara gratis tanpa diskriminasi karena status hukum. Implementasi pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II B Klaten sudah memenuhi standar minimal dalam pemenuhan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan, namun dalam hal fasilitas kesehatan dan obat-obatan masih sangat terbatas. Sehingga dilihat dari segi Hak Asasi Manusia implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana namun masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan pemenuhan fasilitas terutama dalam hal kesehatan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas II B Klaten.

DAFTAR BACAAN

Azwar, A. 1994, Standar Pelayanan Medik, Materi Pelatihan Penerapan Standart Pelayanan Rumah Sakit, Ujung Pandang, Medis dan Pengawasan Etik: 393-394

Michael, Donny. 2016. Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Hukum.

Napitupulu, M. Vesta. 2010. Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado. Jurnal Pascasarjana UNHAS.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sarkawi, A, Aswanto, Muhammad Ashri. Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sinlae, Ronny Adrianus. 2016. Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana yang Menderita Sakit Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sukanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sundoyo. 2009. Jaminan Kesehatan Masyarakat Salah Satu Cara Menyejahterakan Rakyat. Jurnal Hukum Kesehatan Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan RI. Vol 4 No. 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.